

PAJAK DAN RETRIBUSI

2025

PERBUP NO 5, LD.2025/NO.5,

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

ABSTRAK

- Peraturan Bupati Tebo Nomor 5 Tahun 2025 mengatur mengenai pemberian insentif fiskal berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Pemberian pembebasan retribusi PBG dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atas permohonan Wajib Retribusi dan berlaku untuk satu kali permohonan.
- Kriteria MBR ditentukan berdasarkan besaran penghasilan per bulan, yaitu maksimal Rp7.000.000 untuk kategori tidak kawin dan maksimal Rp8.000.000 untuk kategori kawin atau peserta Tapera.
- Selain batasan penghasilan, pemohon harus memenuhi persyaratan kewarganegaraan Indonesia dan ketentuan luas bangunan yang ditetapkan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan retribusi tersebut.